

KONSEP AT-TIJARAH DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB

Oleh

Adilah Mahmud

Dosen Tetap IAIN Palopo
Adilah_Mahmud@iainpalopo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perdagangan global yang demikian pesat yang menimbulkan benturan kepentingan antara pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena pelaku bisnis sangat bernafsu memperoleh keuntungan melalui cara apa saja, tanpa mempertimbangkan lagi soal kejujuran, keadilan dan kemanusiaan. Ini disebabkan sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi dunia sekarang ini jauh dari norma agama, maka muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif, dimana norma agama (al-Qur'an dan hadis) merupakan pijakan dasarnya.

Penelitian ini bersifat *library research* dengan sumber data primernya Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, adapun teknik pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan teknik dan langkah analisis data yakni mencoba menggambarkan, mengumpulkan dan menguraikan penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat *at-tijarah*.

Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudū'ī*) yang bersifat analitis dan deskriptif, akan tetapi pola kerjanya tidak mengikuti pola kerja tafsir tematik secara kaku. Konsep makna *at-tijarah* tafsir al-Mishbah memiliki perbedaan subjek, objek, maksud dan konteks yang berbeda satu dengan ayat lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Ada tiga model bisnis (*tijarah*) dalam al-Mishbah, *pertama*, ayat yang hubungan bisnis manusia sesama manusia (konteks *muamalah*) yakni bersifat material-kuantitatif. *Kedua*, ayat-ayat yang hubungan bisnis Allah Swt. kepada manusia (konteks agama) yakni bersifat immaterial-kualitatif. *Ketiga*, ayat yang hubungan bisnis Allah Swt. kepada manusia sekaligus mencakup antar sesama manusia (konteks bisnis dan spritualitas) yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial-kualitatif sekaligus.

Kata-kata Kunci: konsep, *Tijarah*, Islam

ABSTRACT

This research was initiated against the backdrop by the development of global trade he who does not have fast paced growth can be that give rise to conflict between the business communities .This has happened because of business communities very an ardent receive profit through whatever means and also o only a matter of time , without considering more about that honesty , that which is lawful and an already dire humanitarian . Of the fire because of the economic system a capitalist who dominated up to that moment the world now this is far from a norm the religion of , then came up with the name the new thinking sources depending on which one the teachings of islam as an economic system come up with an alternative , where is the norm of the religion of (al-qur'an and hadith) is laying bare the foundation

even the footing. Research library research is the data they primernya al-misbah m work. Benar-benar shihab, technique data processing and use qualitative data analysis, step and engineering and data analysis and try describe, gather and outlines *al-tijarah* shihab benar-benar interpretation about the signs.

The method used is exgesical of thematic (maudhu'i), descriptive and analytical in nature but the work did not follow the work and thematic rigidly. The concept of meaning at-tijarah al-mishbah, and have the subject, object the purpose and a different context one with others, but just in terms of logic reflect the mutual relations and the law in an act of, just like a business or trade with the risk and reward. There are three business model (tijarah al-mishbah,) in first, not a business relation man neighbor (context is material-kuantitatif) is this Both, our business relationships. Allah People are religious context is immaterial-kualitatif. Third, not god. business relationships To the people and includes among men and a business context (spritualitas) namely is material-kuantitatif and immaterial-kualitatif.

Keywords: Concept, *Tijarah*, Islam

Pendahuluan

M. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya bisnis atau ekonomi, bahkan di semua cabang keilmuan dalam pandangan Islam dalam operasionalnya berpijak pada dua area: *Pertama*, prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dan ini bersifat abadi tidak mengalami perubahan. *Kedua*, perkembangan positif masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, di mana terbuka lapangan yang luas untuk menampung yang baru lagi baik dari hasil pemikiran dan budaya manusia, dan itu berarti ia bersifat sementara karena bila ada sesuatu yang lebih baik –di mana pun ditemukan- maka itu harus menggantikan tempat yang lama yang tidak sebaik itu. Norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam akidah dan syariah Islam tentang perdagangan masih perlu digali lebih

dalam terutama dalam al-Qur'an. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mengungkap petunjuk-petunjuk atau norma-norma tersebut demi menemukan konsep perdagangan di dalamnya (al-Qur'an).

Peneliti tertarik meneliti salah satu penafsir Indonesia yaitu M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *al-Mishbah*, meskipun banyak tafsir yang berbahasa Indonesia seperti Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, dan lain-lain, namun peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilihnya, di antaranya, *pertama*, tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir al-Qur'an 30 juz yang ditulis orang Indonesia yang paling terakhir muncul dari kitab tafsir lainnya. *Kedua*, disebabkan latar belakang perbedaan entitas sosial dan budaya pada diri sang mufasir, secara sadar ataupun tidak, telah banyak berpengaruh pada hasil

tafsirannya, kiranya pemikiran beliau bisa mewakili *frame* sosial dan budaya di Indonesia saat ini, walau tidak ada jaminan bisa mewakilinya seratus persen. Adanya suatu penelitian terhadap tafsir al-Mishbah terkait permasalahan bisnis merupakan sebuah upaya untuk memunculkan sudut pandang baru dari banyak sudut pandang kajian al-Qur'an seperti kajian politik dalam al-Qur'an, kajian sosial dalam al-Qur'an, dan lain sebagainya. Terkait pembahasan bisnis, penulis membatasi kajian dengan menelusuri salah satu terminologi yang bisa mewakili dalam pengertian bisnis yaitu term *tijarah*.

Sebelum memaparkan bentuk penafsiran, sebagaimana dalam pendahuluan penulis menyinggung bahwasanya dalam terminologi bisnis¹, Islam mempunyai (dan penulis membatasi dengan meneliti pada) term *tijarah* yang kiranya dapat mewakilinya. Terma *tijarah* (تجارة), berasal dari kata dasar *t-j-r* (ت-ج-ر), bermakna berdagang, berniaga; perdagangan, perniagaan.² Sedangkan menurut Asfahani, *at-tijarah* (التجارة) mempunyai makna

(pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan), oleh sebab itu secara garis besar dalam pembahasan penulis sekali lagi tidak membedakan antara berbisnis, berdagang ataupun berniaga sebagaimana defenisi pada umumnya. Dalam al-Qur'an terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* tersebut satu kali. Bentuk *tijarah*: pertama terdapat dalam al-Baqarah/2: 282, kedua an-Nisa /4: 29, ketiga at-Taubah/9: 24, keempat an-Nur/21/: 37, kelima Fatir /35: 29, keenam as-Shaf /61: 10, ketujuh pada surat al-Jumu'ah/62 11 (disebut dua kali) dan adapun kata *tijaratuhum* terdapat dalam al-Baqarah/2: 16³.

Berikut bentuk penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan tentang bisnis (*at-tijarah*):

***At-Tijarah* Dalam Konteks Muamalah**

A. Kebolehan Utang-Piutang dalam Bisnis (al-Baqarah/2: 282)

a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- 1) Anjuran menulis/mencatat proses utang-piutang.

¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis berarti usaha-usaha komersial di dunia perdagangan. Lihat, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 138.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PP Krapyak: 1984), h. 139.

⁵Muhammad ar-Raghib al-Asfahani, *Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladih, 1961), h. 73.

⁶*Ibid.*

- 2) Anjuran bersikap jujur dan adil dalam penulisan utang-piutang.
- 3) Kebolehan pihak ketiga dalam membantu proses (penulisan serta pembacaan/*imla*) utang-piutang.
- 4) Anjuran mencatat transaksi oleh orang yang berutang kepada si pemberi utang.

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perdagangan yaitu bilamana perdagangan yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa jika tidak menuliskan transaksinya, hal ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utang-piutang yang menganjurkan untuk menuliskan disertai adanya saksi dari transaksi tersebut. Ayat dimana kata *تجارة* ini disebut (QS. al-Baqarah/2: 282),⁴ merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an dan dikenal juga dengan sebutan ayat *al-mudayanah* atau ayat yang berhubungan dengan utang-piutang. Transaksi utang-piutang atau dalam istilah fiqh disebut *al-Qardh* oleh para ulama diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijma' Ulama.⁵ Terkait utang-piutang, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

utang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Dalam terminologi Islam utang-piutang dikenal dengan istilah *al-Qardh* yang bermakna potongan,⁷ dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.⁸ Tetapi pada umumnya khususnya dalam istilah Fiqh, *al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman atau utang.⁹ Sebagaimana dalam pendahuluan dan pada pembahasan bab dua, penulis tidak membedakan antara bisnis, perdagangan dan perniagaan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "*Bukan seorang Muslim yang meminjam kepada Muslim lainnya dua kali, melainkan salah satunya adalah setara dengan shadaqah*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Menurut Muhammad Quraish Shihab ayat tersebut mempunyai posisi yang strategis yang diposisikan setelah ayat-ayat yang menguraikan anjuran bersedekah dan berinfak (QS. al-Baqarah / 2 : 271-274),

⁴QS. al-Baqarah / 2 : 282 menjadi salah satu dalil diperbolehkannya utang piutang.

⁵M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GIP, 2001), h. 13.

⁶Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689

⁷Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), Vol. 12, h. 129

⁸Syed Ahmad Husein, *et al, Fiqh dan Perundang-undangan Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), h. 726.

⁹ M. Abdul Mudjiej, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 72.

kemudian disusul dengan ayat-ayat larangan melakukan transaksi riba (QS. al-Baqarah/ 2: 275-279), serta ayat-ayat yang menganjurkan memberikan tangguh/dispensasi kepada yang berutang jika tidak mampu membayar utangnya hingga mereka (yang berutang) mampu untuk membayarnya atau bahkan sebaiknya si pemberi utang menyedekahkan sebagian atau semua utang yang mereka transaksikan karena kesulitan yang berutang dalam melunasinya (QS. al-Baqarah/2 : 280).¹⁰

Sehubungan dengan pokok pikiran pertama, yaitu anjuran menulis utang-piutang, secara redaksional tujuan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang. Bentuk utang-piutang yaitu ketika seseorang membutuhkan sesuatu yang mengharuskan meminjam sejumlah modal/uang dari seseorang yang menjadi pemberi utang ataupun jika seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal maka diperbolehkan diberikan

pinjaman (utang-piutang)¹¹. Berkaitan juga dengan pokok pikiran pertama, Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa menulis transaksi utang-piutang oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan sebuah kewajiban. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis karena dalam kehidupan saat ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan serta aktivitas lainnya. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *iza* (apabila) pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.¹²

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua yaitu anjuran bersikap jujur dan adil menulis utang-piutang, sebagaimana dalam potongan ayat “...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil...” yakni menuliskan transaksi utang-piutang dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan aturan yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka berada. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang berdagang, oleh sebab itu sebaiknya bagi seorang pencatat utang-piutang memiliki kemampuan menulis/mencatat transaksi utang-piutang, pengetahuan akan aturan yang

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, h. 730.

¹¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 209

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, h. 730.

berlaku terkait proses utang-piutang dan bersikap adil, jujur lagi benar dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga adanya keadilan dan kejelasan juga harus ada dalam objek peminjaman, dimana salah satu indikatornya bisa diukur, ditakar, ditimbang dan sebagainya.¹³

Berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yaitu dibolehkan adanya pihak ketiga dalam proses transaksi (menuliskan serta mengimlakan) utang-piutang. Dalam proses tersebut dari ayat ini membolehkan pihak ketiga jika salah satu dari orang yang bertransaksi tidak pandai baca-tulis, lemah akalunya (tidak pandai mengurus harta), atau lemah keadaannya seperti sudah tua renta ataukah sakit keras, dan alasan lain yang mengharuskan adanya pihak ketiga dalam melancarkan proses transaksi tersebut.

Berkaitan dengan pokok pikiran keempat, yaitu anjuran mengimlakan bagi orang yang berutang kepada si pemberi utang. Mengapa dalam ayat ini yang mengimlakan harus dari yang berutang? Menurut Muhammad Quraish Shihab¹⁴ karena orang yang berutang berada di posisi lemah. Karena jika yang memberi utang yang mengimlakan, bisa jadi suatu ketika yang berutang meningkarkannya. Proses

imla/pembacaan hasil transaksi utang-piutang yang dilakukan sendiri oleh yang berutang di depan penulis/pencatat dan si pemberi utang maka tidak ada alasan bagi yang berutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Berkaitan dengan pokok pikiran kelima, yaitu anjuran adanya persaksian (bukti) dalam transaksi utang-piutang. Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata شهودين (*syahidain*) bukan kata شاهدين (*syahidain*), menurut Muhammad Quraish Shihab¹⁵, hal tersebut berarti bahwa saksi yang dimaksud benar-benar yang wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam kesaksiannya.

Berkaitan dengan pokok pikiran keenam, yaitu dibolehkannya berdagang tanpa pencatatan/penulisan transaksi dalam bentuk tunai. Hal ini disebabkan telah jelasnya proses transaksi, berbeda dengan penundaan pembayaran (utang-piutang) yang mengharuskan adanya bukti dengan bentuk pencatatan/penulisan dan saksi atau apapun yang bias mnejadi bukti kuat (missal: surat bermaterai) dalam proses utangpiutang, agar memberi rasa aman kepada si pemberi utang

¹³*Ibid.*, h. 734.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h. 735.

dan berhati-hati dalam pengembalian uang/barang yang dipinjam oleh si berutang. Berkaitan dengan pokok pikiran ketujuh, yaitu larangan memudaratkan dalam proses utang-piutang. Sebagaimana kita kenal bahwa utang-piutang (*al-Qard*) masuk dalam aqad *tat'awwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial¹⁶, akan tetapi perlu diingat hal ini berisi anjuran agar bersikap proporsional dan adil yakni janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah atau juga sebaliknya janganlah yang bermuamalah memudaratkan para saksi dan penulis seperti menunda pembayaran/pengembalian pinjaman¹⁷ ataukah antar yang bermuamalah (kreditur dan debitur) misalnya tidak mengembalikan jumlah pinjaman yang sama, dimana didalam utang-piutang dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama¹⁸. Oleh karenanya diperbolehkan memberikan mereka (penulis/pencatat utang-piutang) biaya transport atau biaya administrasi sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka.

B. Menjauhi Perbuatan *Batil* (tidak sesuai tuntunan agama) dan Bersikap Saling *Ridha* dalam Berbisnis.

Dalam menjauhi perbuatan bathil dan sikap saling rela dalam berbisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

"...tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara mereka..."¹⁹

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

1. Larangan berbisnis secara batil.
2. Anjuran berbisnis berdasarkan kerelaan.
3. Larangan bunuh diri dalam masalah bisnis.

b) Makna kata (تجارة) dalam QS. an-Nisa/4:29.

Kata تجارة pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan

¹⁶ M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah.*, h. 131

¹⁷ Rasulullah saw. Bersabda: *Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya/mampu adalah perbuatan zalim*" (HR. Muslim), lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawi* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), Vol. V, h. 493.

¹⁸ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8. Lihat juga Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam*

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97. Lihat juga Karnaen Purwaatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 33. Lihat juga M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 40. Lihat juga Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik dengan Riba* (Jawa Barat: MUI, t.th), h. 42.

¹⁹ *Ibid.*

sebagai perniagaan²⁰, yaitu perniagaan yang diridhai Allah adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan/saling ridha (yang tidak melanggar ketentuan agama) atau ketiadaan paksaan²¹ di antara pihak yang bertransaksi, yaitu dari orang yang memberi utang (kreditur) ataupun yang berutang (debitur) dimana, pada penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh harta secara batil (tidak sesuai dengan syariat), dan pada penggalan kalimat terakhir ayat ini untuk menghindari bunuh diri dari segala aktifitas khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan. Pada ayat yang lalu (QS. an-Nisa/4: 3-4) menceritakan bahwasanya pernikahan itu membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri, oleh karena itu wajar jika ayat ini (QS. an-Nisa/3: 29) yang memberi tuntunan tentang perolehan harta ditempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu (QS. an-Nisa/4: 24-25) juga berbicara tentang perolehan harta melalui warisan²² atau maskawin, sedang di sini dibicarakan perolehan harta melalui

upaya masing-masing. Melalui ayat ini (QS. an-Nisa/4: 9) Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar memakan yakni memperoleh harta tidak secara batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat²³, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu larangan perolehan harta secara batil, sebagaimana dalam penggalan ayat ...*janganlah kamu memakan harta...* Quraish Shihab berpendapat bahwasanya penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil disebabkan (salah satu) kebutuhan pokok manusia adalah makan dan oleh karena makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier²⁴, hal ini tidak lepas dari defenisi harta yang merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan

²⁰*Ibid.*

²¹M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat...*, h. 79.

²²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), h. 18. Lihat juga R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2002), h. 112.

Amir Syaifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 8. 31

²³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 67.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 497.

dan memilikinya.²⁵ Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an al-Karim dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Qur'an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh; fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.²⁶

Menurut Quraish Shihab kesatuan kemanusiaan mengantar pengusaha Muslim menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, Muslim atau non-Muslim. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam mengharamkan bukan saja riba, tetapi juga penipuan atau dugaan dapat mengakibatkan penipuan walau terselubung, seperti larangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak/belum jelas sifat dan keadaannya

(*bai' al-gharar*), sebagaimana melarang pula menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain. Kesatuan kemanusiaan mengharuskan manusia berpikir dan mempertimbangkan kepentingan umat manusia dalam semua tindakannya, bukan hanya untuk generasinya, tetapi juga generasi mendatang, sehingga dengan demikian terhindar penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk digunakan secara berlebihan oleh generasi masa kini saja.²⁷ Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.²⁸ Jika memakan harta dengan cara yang batil dibiarkan tanpa adanya peringatan/*punishment* dapat menimbulkan pemahaman bahwasanya harta mengatarkan kepada keburukan, menganggap segala sesuatu yang berkaitan

²⁵Majduddin al-Firouzabadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), h. 52. Ibnu Asyur mengatakan bahwa: *kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki*". Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Vol. 1, h. 123. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh*

Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9. Lihat juga, Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 368.

²⁶M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*, h. 194.

²⁷*Ibid.*, h. 199

²⁸*Ibid.*

dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani, yang mengajarkan idealisme dan moral yang baik, oleh sebab itu dikenalnya falsafah Brahma di India sebagai sebuah paradigma dari hal tersebut.²⁹

Masih berkaitan dengan pokok pikiran pertama dimana ayat di atas menekankan akan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, "*Kaum Muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*"³⁰

Selanjutnya yang berkaitan dengan pokok pikiran kedua yaitu, anjuran berniaga berdasarkan kerelaan dalam penggalan ayat: (*hendaklah*) *perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu...*³¹ yakni menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (منكم تراض عن) *'an taradin minkum*.

Walaupun kerelaan sesuatu yang abstrak atau tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk merupakan dan dapat digunakan dalam menghukumi serta menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi. Sikap saling rela dalam bertransaksi menimbulkan hubungan timbal balik yang harmonis, adanya peraturan dan syariat serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan bisnis dan di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya yakni mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, karena Islam lebih atas dasar ajaran sosial dan moralnya³² seperti tuntunan al-Qur'an (QS. al-Hasyr/59: 9).

Berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yaitu larangan bunuh diri, Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwasanya karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau

²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunah* (Solo: Citra Islami Press, 1997), h. 78.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 499.

³¹*Ibid.*, h.. 497.

³²Achmad Ramzy Tadjoeidin, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 13.

mempertahkannya, dan dalam ayat ini (QS. An-Nisa/4: 29) menganjurkan untuk tidak membunuh diri sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.³³

At-Tijarah Dalam Konteks Agama

(Muslim)

a. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di jalan-Nya (at-Taubah/9: 24)

1. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- a. Beberapa hal yang dicintai manusia.
- b. Kemudian anjuran mencintai Allah, Rasul-Nya dan. berjihad di jalan-Nya, serta ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain hal tersebut di atas.

2. Makna kata تجارة dalam QS. at-Taubah/9: 24.³⁴

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan³⁵ yang mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan

disebutkan juga bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, dan rumah tempat tinggal. Dari hal-hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang muslim beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Bagi orang yang lebih mencintai selain ketiga tersebut dapat digolongkan sebagai orang fasik dan akan mendapatkan siksa-Nya. Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya³⁶ dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Bagaimana melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri³⁷ dan dorongan fitrah manusia.³⁸ Al-Qur'an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran/3: 14). Ayat ini mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Hati adalah ibarat bejana, jika ada udara di dalam, air tidak dapat masuk. Imam Shadiq. menyatakan. "*Hati manusia adalah kediaman Allah, karenanya jangan izinkan sesuatu selain Allah.*"³⁹ Memang kecintaan

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 497.

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*

⁴¹M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*, h. 195.

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, h. 55.

³⁸M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses...*, h. 1.

³⁹Gulam Reza Sultan, *Hati yang Bersih* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 230

kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal yang harus dipilih salah satunya. Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi disandingkan dengan nilai-nilai Ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kepentingan duniawi bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak salah jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditujukan pada situasi di mana diharuskan adanya pilihan menyangkut dua hal yang tidak dapat digabung.⁴⁰

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu ketika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan rumah lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan keputusan-Nya (misal: musibah) yang tidak dapat kamu elakkan, akibat sikap buruk itu, dan mereka menjadi orang-orang fasik yang keluar dan menyimpang dari tuntunan Ilahi.⁴¹ Berkaitan dengan mengejar kekayaan,

kekayaan sering dikemukakan untuk direnungkan sebagai rahmat Allah yang paling nyata kepada manusia. Karena itu, seorang Muslim yang sibuk memproduksi dan mengupayakan kekayaan berarti melaksanakan suatu tindak pengabdian yang fundamental kepada Allah atau ibadah.⁴² Pesan berjihad dalam penggalan ayat *...lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya...*⁴³ memberikan posisi khusus akan kemuliaan berjihad di jalan-Nya, jihad *fi sabilillah* mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam Islam sebagaimana yang dapat kita pahami dari celah-celah nas}-nas} Islamiyah dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul, apabila dilakukan dengan niat yang bersih dari tujuan duniawi⁴⁴, sebuah hadis ditegaskan bahwa perbedaan kedudukan orang yang mau berjihad dan yang tidak mau berjihad di surga nanti adalah seratus derajat.⁴⁵ Rasulullah saw. juga bersabda: "*Barangsiapa berperang untuk menjunjung tinggi kalimah (Din) Allah, maka dia itu fi sabilillah*"⁴⁶, dan hal ini sesuai dengan ayat QS. at-Taubah/9: 20 dan

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, h. 55

⁴¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 503

⁴²Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogya: LPPI, 2001), h. 68-72, 81

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, h. 55.

⁴⁴Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik* (Bandung: GIP, 1996), h. 268.

⁴⁵Khalid A. Mu'ti Khalif, *Nasihat Untuk Orang-orang Lalai* (Bandung, Gema Insani Press, 2005), h. 231

⁴⁶Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik..*, h. 269. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah..*, Vol. 9, h. 560.

QS. an-Nisa/4: 95-96. Jihad *fi sabilillah* dengan kedudukan yang demikian tinggi mampu menyeleksi, menguji dan membedakan orang Muslim dan lainnya di sisi Allah. Jihad *fi sabilillah* merupakan ujian saringan yang dari celah-celahnya akan tampak siapa yang benar imannya dan suci niatnya sehingga berhak memperoleh pahala dari Allah, atau bagi siapa yang tidak benar imannya dan tidak suci niatnya dalam beramal sehingga ia layak mendapatkan azab dari-Nya⁴⁷

b. Tidak Melupakan Zikir, Shalat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (an-Nur/24: 37)

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Anjuran tidak melupakan berzikir, shalat dan berzakat dalam keadaan apapun.
2. Tanda orang yang taat kepada Allah (berzikir, shalat dan berzakat....⁴⁸

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan⁴⁹ dimana kesibukan dalam perniagaan menjadi salah satu sebab kelalaian manusia beribadah kepada Allah swt., oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak lalai dalam perniagaan dan proses jual-beli yang sudah dan akan dilakukan. Salah satu hal yang

sering dilalaikan karena perniagaan adalah berzikir, karena memikirkan keuntungan dan kerugian, dan ibadah shalat karena sibuk dalam perniagaan, serta ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja karena khawatir kekurangan harta. Menjadi tanda bagi orang yang senantiasa berzikir, shalat dan berzakat adalah mereka takut akan siksa yang akan ditimpakan pada hari kiamat nanti. Berkaitan dengan pokok pikiran pertama yaitu anjuran zikir, shalat dan zakat dalam perniagaan dan jual beli dalam penggalan ayat *laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari z\ikrullah, dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat...*”, Quraish Shihab mengutip perkataan Ibn Asyur bahwa kata *رجال rijal* dipahami dalam pengertian lawan dari kata perempuan. Hal ini disebabkan karena yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki, mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada mereka disebabkan keimanan mereka ketika itu masih dinilai

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

sahih dan ketika itu pun ajaran Islam belum mereka kenal.⁵⁰

Kata رجال *“rijal”* sebenarnya tidak harus dipahami dalam arti antonim perempuan. Kata ini digunakan juga dalam arti manusia, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka memiliki keistimewaan atau ketokohan atau ciri tertentu yang membedakan mereka dari yang lain⁵¹, seperti dalam surah al-Jin :6.

Selanjutnya terkait dengan pokok pikiran pertama, dimana yang menjadi sebab kelalaian dari tuntunan Allah adalah perniagaan dan jual beli. Quraish Shihab⁶² berpendapat bahwasanya kata (تجارة) *tijarah* dan (بيع) *bai'* biasa diterjemahkan jual beli. Sementara ada ulama memahami kata (تجارة) *tijarah* dalam arti *membeli* dan (بيع) *bai'* dalam arti *menjual*. Ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa kata *bai'* terbiasa digunakan untuk menggambarkan telah terjadinya transaksi dan diperolehnya keuntungan, sedangkan kata *tijarah* menggambarkan profesi jual beli. Dengan demikian, seseorang yang tidak dilengahkan oleh *tijarah* belum tentu ia tidak

dilengahkan oleh *bai'*. Tabataba'i berpendapat bahwa kata *tijarah*, jika diperhadapkan dengan *bai'*, ia berarti kesinambungan dalam upaya mencari rezeki dengan jalan jual beli, sedang *bai'* adalah upaya jual-beli yang menghasilkan keuntungan ril yang sifatnya langsung.⁵² Dengan demikian, penggalan ayat ini bagaikan menyatakan, bahwa manusia-manusia itu tidak pernah lengah dari mengingat Allah sepanjang upaya mereka yang bersinambung guna mencari keuntungan dan tidak juga pada saat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan. Ibn 'Asyur memahami kata *tijarah* dalam arti mendatangkan barang untuk memperoleh keuntungan dengan jalan menjualnya, sedangkan *bai'* adalah menjual sesuatu karena kebutuhan akan harganya⁵³

Pokok pikiran pertama juga menceritakan dengan melaksanakan salat dan menunaikan zakat merupakan menjadi lambang dari hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, penyebutan kedua ibadah itu dapat berarti melaksanakan aneka kewajiban dan tuntunan Allah saw. atau dengan kata lain melaksanakan aneka aktivitas positif.

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9, h. 561.

⁵¹*Ibid.* h. 561-562.

⁵²*Ibid.*, h. 562-563.

⁵³*Ibid.*, Vol. 9, h. 563.

Sedang, kata (ذَكَرَ اللهُ) *zikir Allah* berarti mengingat Allah dengan hati, yakni tidak lupa atau lengah. Adapun salat dan zakat yang tentunya juga mengandung zikir, ini mengisyaratkan zikir yang bersifat amaliah dan telah tertentu waktu-waktunya.

Dengan demikian, ada dua macam zikir yang mereka lakukan. *Pertama*, zikir bersinambung tanpa henti, yang ditunjuk oleh kata *zikir Allah*, dan *kedua* adalah zikir untuk waktu-waktu tertentu, yakni salat dan zakat. Penyebutan *zikir Allah* yang maksudnya adalah mengingat-Nya dengan hati secara bersinambung, dan penyebutan salat dan zakat yang mengandung makna zikir amaliah yang sifatnya pada waktu-waktu tertentu, penyebutan kedua hal itu sejalan dengan penyebutan dua kata sebelumnya yaitu *tijarah* dan *bai'*. Dengan tidak dilengahkan oleh *tijarah*, mereka selalu mengingat Allah dan tidak pernah lalai sepanjang upaya mereka yang bersinambung mencari keuntungan (*tijarah*), dan dengan tidak lupa salat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan, merekapun tidak lupa salat yang dilaksanakan pada saat tertentu itu. Demikian lebih kurang uraian Tabataba'i.⁵⁴

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, yaitu tanda orang yang berzikir, salat dan berzakat serta taat kepada Allah, dimana penggalan ayatnya yang berbunyi ...*kepada suatu hari yang (ketika itu) guncang hati dan penglihatan....* Kata (تَقَلَّبَ) *taqallub* terambil dari kata (قَلَّبَ) *qallaba* yang berarti membolak-balik/guncang. Dari akar kata yang sama, lahir kata *qalb* yakni *hati* karena hati sifatnya berbolak-balik, sekali senang sekali susah, sekali menerima kali lain menolak dan seterusnya. Perbolakbalikan mata dan hati ketika itu disebabkan oleh rasa takut menghadapi ancaman siksa di Hari Kiamat. Pada akhirnya, Tabataba'i menyimpulkan bahwa mereka merasa khawatir tentang *taqallub* itu karena salah satu sisinya adalah ketiadaan perolehan cahaya Ilahi dan limpahan karunia-Nya dan itulah kesengsaraan abadi dan dengan demikian pula maka pada hakikatnya mereka merasa takut terhadap bahaya yang akan menimpa diri mereka.⁵⁵

c. Ber-tadarrus Al-Qur'an, Shalat dan Menafkahkan Sebagian dari Rezeki merupakan Bentuk Bisnis dari Allah dengan Balasan Surga-Nya (Fatir/35: 29)

⁵⁴*Ibid.*, h. 564.

⁵⁵*Ibid.*, h. 564-565.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

1. Anjuran membaca kitab Allah (*tadarrus*), salat dan berinfak.
2. Ajakan berbisnis dengan Allah.

b) Makna kata تجارة dalam QS. Fatir /35 : 29.

Kata تجارة pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan⁵⁶, yaitu sebuah ajakan berbisnis dengan Allah yang dijanjikan tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya, ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia, yakni dengan melaksanakan perintah-Nya, seperti mempelajari kitab-Nya, salat dan bersedekah akan dibalas dengan pahala dari-Nya.

Kata *tijarah/perniagaan* digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia.⁵⁷ Memang, al-Qur'an dalam mengajak manusia memercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam

segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya (QS. as-Shaf/61: 10, QS. al-Hadid/57: 11, QS. ash-Shaf/61: 12 dan QS. at-Taubah/9: 111). Demikian terlihat al-Qur'an menggunakan logika pelaku bisnis dalam menawarkan ajaran-ajarannya. Memang, seperti dikutip Muhammad Quraish Shihab,⁵⁸ ayat di atas (QS. Fatir/35: 29), sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya (QS. Fatir/35: 28),⁵⁹ merupakan penjelasan tentang siapa ulama yang disebut oleh ayat yang lalu. Dengan menggunakan yang mengandung makna pengukuhan "sesungguhnya", Allah berkata kepada orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dengan mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan salat serta menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, baik dengan cara rahasia, diam-diam, dan maupun secara terang-terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang atau sempit, mereka yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas mengharapkan perniagaan dengan Allah yang hasilnya tidak

tertak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Fatir /35): 29) .

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ibid., h. 65.

⁵⁸Ibid., Vol. 11, h. 66.

⁵⁹Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang

pernah akan merugi. Mereka dengan amalan-amalan itu mengharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala kekhilafan lagi Maha Mensyukuri segala ketaatan. Bahwasanya salah satu ciri yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Memang, boleh jadi dewasa ini sebagian umat muslim belum menyadari keuntungan berbisnis dengan-Nya (yakni ganjaran dari usaha taat kepada-Nya), bahkan boleh jadi ada yang merasa rugi, tetapi sekali lagi mari kita gunakan logika pebisnis sukses dan bertanya: Bukankah seorang pebisnis suatu perusahaan harus berhitung tentang keuntungan jangka panjang? Terkadang bahkan demi keuntungan itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya terlebih dahulu, bukan saja dengan mengurangi pemasukan keuntungannya, tetapi juga mengambil dari modal kerjanya? Itu mereka lakukan, walau belum ada kepastian tentang keuntungan masa depan itu.⁶⁰

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu anjuran membaca kitab Allah

(*tadarrus*), salat dan bersedekah, sebagaimana dalam penggalan ayat: *Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan telah melaksanakan salat serta telah menafkahkan sebagian dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka.*⁶¹ Kata (يتلون) *yatluna* menggunakan bentuk kata kerja *mudhari'* (masa kini dan datang) ketika berbicara tentang *yatluna kitaba Allah/membaca kitab Allah* sebagai isyarat bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat membacanya. Quraish Shihab mengatakan bawasanya dalam ayat ini pelaksanaan salat dan bernafkah dilukiskan oleh ayat di atas dengan menggunakan bentuk kata kerja masa lampau. Ini mengutip Ibn 'Asyur karena ketetapan tentang keduanya telah mereka ketahui dan telah mantap, berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang masih berlanjut proses turunnya. Sedang, mengutip al-Biq'a'i, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau itu sebagai perintah halus dan anjuran agar selalu bersegera melakukannya.⁶² Masih berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yakni perihal berinfak⁶³ yang sesuai dalam tuntunan

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses..*, h. 86..

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11, h. 63.

⁶²*Ibid.*, h. 64-65.

⁶³Penulis sendiri menyamakan infak dan sedekah dalam beberapa hal, dimana sedekah menurut istilah sama dengan infak yaitu mengeluarkan sebagian harta, pendapatan atau penghasilan untuk

Islam⁶⁴ dalam ayat tersebut didahulukannya kata *sirran/rahasia* atau *sembunyi-sembunyi* untuk mengisyaratkan dalamnya ketulusan mereka karena Allah bukan selain-Nya⁶⁵ dan bahwa dalam banyak hal, berinfak secara diam-diam lebih baik daripada secara terang-terangan.

Di sisi lain, penyebutan kata *'alaniyatan/terang-terangan*, disamping untuk mengisyaratkan bahwa berinfak dengan terang-terangan tidak selalu harus dinilai tidak tulus, juga untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu berinfak seperti itu diperlukan guna menghilangkan buruk sangka terhadap yang kaya atau guna merangsang yang lain melakukan hal serupa. Menurut Quraish Shihab ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya, pertama, dibelanjakan, kedua, diinvestasikan, dan ketiga ditumpuk. Ketiga hal ini, jika menimbulkan kerusakan akhlak, dilarang keras oleh al-Qur'an, seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak mengakibatkan pemborosan atau membuang-buangnya. Seseorang tidak dibenarkan menggunakan hartanya untuk

hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang sejak awal telah diharamkan, seperti berjudi, berzina, dan minum minuman keras, bahkan seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada tempatnya dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya.⁶⁶

d. Beriman dan Berjihad di Jalan-Nya sebagai Bentuk dari Bisnis dari-Nya untuk Terselamatkan dari Siksa-Nya (ash-Shaf /61 : 10)⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ
مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ١٠

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Bentuk Perniagaan Allah dan hamba-Nya.
2. Anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-Nya. (ash-Shaf /61: 11)

b) Makna kata *تجارة* dalam QS. ash-Shaf /61: 10

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh Quraish Shihab adalah amal-amal saleh. Memang, al-Qur'an sering kali menggunakan kata itu untuk makna tersebut karena memotivasi ummat dalam beramal saleh adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti

suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama, lihat M. Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009), h. 9.

⁶⁴Shodiq, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Seintrama: 1988), h.. 289

⁶⁵Asep Muhyiddin, *Metode pengembangan Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.. 23-24.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi..*, h. 199.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, h. 31.

perniagaan yang dijalankan seseorang guna meraih keuntungan dan perhitungan. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan antara sesama manusia, oleh karenanya seorang Muslim dituntut untuk selalu menyeimbangkannya (dunia dan akhirat), disebabkan itu tidak sedikit penggunaan terminolog keduniawian dipakai dalam masalah akhirat seperti berdagang dengan Allah. Quraish Shihab menyatakan, berkaitan dengan ayat setelahnya (ash-Shaf/61: 11), ayat tersebut dipahami bahwa Allah mengajak orang-orang yang beriman suatu perniagaan besar yang bila dilakukan dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih. Perniagaan itu ialah berjuang di jalan Allah, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad (bersungguh-sungguh).⁶⁸ Qodry Azizy, saat mencurahkan apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing di jalan Allah⁶⁹. Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, dalam ayat setelahnya (ash-Shaf/61: 11), anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-

Nya. Kata *tu'minun* demikian juga *tujahidun* berbentuk *mudari'* tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata *yagfir* yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudari'* itu.

e. Kerugian Menukar Petunjuk-Nya dengan Kesesatan selain dari-Nya laiknya Sebuah Bisnis yang Merugikan (al-Baqarah /2 : 16)⁷⁰

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تُجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦

a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah swt.
2. Ancaman menukar kebenaran (tuntunan Allah swt.,..) dengan kesesatan.

b. Makna kata تجارة dalam QS. al-Baqarah/2: 16.

Kata تجارتهم pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan,⁷¹ yaitu perniagaan yang mempunyai konteks ketidakberuntungan disebabkan menukar petunjuk dengan kesesatan, dalam artian menjauh dari tuntunan agama serta mendekat serta menggantinya kepada kekufuran. Berkaitan dengan pokok pikiran pertama,

⁶⁸*Ibid.*, h. 32.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, h. 134.

⁷¹*Ibid.*

perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah swt., dalam penggalan ayat *...mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk...*, Quraish Shihab menafsirkan kata *isytarau/membeli* dengan *menukar*⁷². Ayat diatas bermaksud menggambarkan keadaan kaum *munafikin* yang bergaul dengan kaum Muslimin dengan menampakkan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekan-rekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan. Penukaran itu diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual beli. Selanjutnya, karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, di sini ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan. Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, dalam penggalan ayat *...maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan sejak dahulu tidaklah mereka termasuk kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk*. Kalimat *makanu muhtadin*, bukan dalam arti tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk perdagangan, seakan-akan yang ditekankan di sini adalah kesalahan memilih barang

dagangan, bukan ketidakmampuan berdagang. Ayat ini diartikan oleh Quraish Shihab bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan dalam perniagaan mereka, akibat dari bentuk keseimbangan alam dan tanggung jawab ketaatan kepada-Nya, bahkan mereka rugi dan kehilangan modal. Modal yang dimiliki oleh setiap orang adalah fitrah kesucian. Ini mereka abaikan, padahal seharusnya modal tersebut mereka manfaatkan guna memperoleh keuntungan berupa amal-amal saleh. Tetapi, nyatanya, jangankan tidak memperoleh keuntungan, modal pun lenyap karena keimanan tidak menghiasi jiwa mereka.⁷³

At-Tijarah Dalam Konteks Bisnis Dan Spritualitas

a. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengan-Nya (al-Jumu'ah /62 : 11) ⁷⁴

1. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Bentuk kelalaian dalam beribadah.
- b. Ganjaran yang lebih baik dari Allah swt.

2. Makna kata تجارة

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ
قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝۱۱

⁷²Ibid.

⁷³Ibid. ,

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h..

Kata تجارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan⁷⁵, yaitu salah satu yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah swt., diceritakan pada ayat yang lalu,⁷⁶ kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah.⁷⁷ Ayat pada QS. al-Jumu'ah/62: 11 di atas secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi saw. ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kilabi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar terdengar oleh jamaah Jum'at sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun.⁷⁸

Penutup

Berdasarkan dari penelitian, analisis dan pemaparan dalam pembahasan tesis ini, maka akhirnya penulis kiranya dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus dalam rumusan masalah, adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut: 1. Kata *tijarah* dalam tafsir al-Mishbah memiliki subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Adapun ayat-ayat yang mempunyai konteks yang dimaksud, pertama dalam QS. al-Baqarah/2: 282 berisikan pengajaran dibolehkannya berbisnis non-tunai/utang-piutang selain secara tunai, serta dianjurkannya adanya pencatatan dan persaksian (dari orang lain, sebagai bukti) terhadap proses utang-piutang, *kedua* dalam QS. an-Nisa/3: 29 berisikan agar pihak-pihak yang berbisnis menjauhi perbuatan batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan bersikap saling ridho yang dibuktikan dengan ijab kabul sebagai bentuk persetujuan (berbisnis),

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, h. 62-63.

ketiga pada QS. at-Taubah/9: 24 berisikan agar tidak lebih mencintai perdagangan/bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad di jalan-Nya, *keempat* pada QS. an-Nur/24: 37 berisikan agar tidak melupakan zikir, salat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis di dunia, kelima pada QS. Fatir/35: 29 mengajarkan dengan bertadarrus/mempelajari al-Qur'an, salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki merupakan bentuk perniagaan dari Allah dengan balasan surga-Nya, keenam pada QS. ash-Shaf/61: 10 mengajarkan untuk senantiasa beramal saleh yakni dengan beriman dan berjihad di jalan-Nya sebagai bentuk dari perniagaan dari-Nya untuk terselamat dari siksa-Nya, ketujuh pada QS. al-Jumu'ah/62: 11 mengajarkan untuk tidak meninggalkan ibadah (konteks salat jum'at) karena perniagaan, dan kedelapan pada QS. al-Baqarah/2: 16 mengajarkan akan kerugian menukar petunjuk-Nya dengan kesesatan selain dari-Nya lainnya sebuah perdagangan/bisnis yang merugikan. 1. Subjek dan objek dalam ayat-ayat *tijarah* (bisnis) dalam tafsir al-Mishbah terbagi dalam tiga kategori: a. *Kategori pertama*, ayat yang hubungan bisnis manusia kepada sesama manusia (*muamalah*) yakni bersifat material-kuantitatif (QS. al-Baqarah/2: 282) dan an-Nisa/4: 29. b. *Kategori kedua*, ayat-

ayat yang hubungan bisnis Allah Swt. kepada manusia (agama) yakni bersifat immaterial-kualitatif (QS. at-Taubah/9: 24, QS. an-Nur/24: 37, QS. Fathir/35: 29, QS. as-Shaaf/61: 10 dan QS. al-Baqarah/2: 16). c. *Kategori ketiga*, ayat yang hubungan bisnis Allah Swt. kepada manusia sekaligus mencakup antar sesama manusia (bisnis dan spritualitas) yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial-kualitatif sekaligus (QS. al-Jumu'ah/62: 11) 2. Tidak semua ayat *tijarah* dalam tafsir al-Mishbah menjabarkan bentuk mekanisme/prosesnya secara spesifik, beberapa ayat yang lainnya pun tidak detail tetapi bersentuhan dengan mekanisme bisnis (*tijarah*) dalam tafsir al-Mishbah dikelompokkan dalam dua kategori: a. Bisnis yang dilakukan antar sesama manusia: *pertama*, bolehnya berbisnis tidak hanya dengan cara tunai tetapi juga non-tunai (utang-piutang) dengan anjuran adanya tanda bukti yaitu dengan adanya bukti pencatatan dan saksi dari transaksi (atau bukti yang bisa meyakinkan). *Kedua*, bisnis yang dilakukan antar sesama manusia harus saling rid}o/ikhlas dibuktikan dengan *ijab qabul* (serah terima) sebagai bentuk yang menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi.

b. Bisnis yang dilakukan Allah Swt. kepada hamba-Nya yaitu dengan taat kepada-Nya maka akan Allah sempurnakan kepada mereka pahala dan menambah karunia-Nya, yaitu dengan cara (hamba/manusia tersebut) mempelajari al-Qur'an, salat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh-Nya (QS. Fathir/35: 29 dan QS. al-Jumu'ah/62: 11), beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah (QS. ash-Shaf/61: 10).

Penerapan ekonomi Islam selama ini (baik sadar ataupun tidak) jauh dari nilai Islam, mengabaikan yang prinsipil dari

simbolis, tersirat dari yang tersurat, konteks dari sebuah teks dan hanya berkuat pada masalah *fihiyyah* dan *furu'iyah* yang merupakan hasil produk dari suatu zaman dan tempat yang berbeda satu dengan lainnya, dimana mengedepankan formalistik daripada nilai luhur yang terkandung dalam Islam, oleh karena itu dituntut adanya upaya yang serius dalam bentuk penelitian atau kajian untuk merumuskan paradigma ekonomi Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis yang lebih substantif, toleran, adaptif, fleksibel, efisien dan efektif sesuai visi Islam yang *rahmatan lil alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Darusy-Sya'b, 1987), Vol. I.
- Chapra, Umar, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, 1991.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Al-Firouzabadi, Majduddin, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Husein, Syed Ahmad, *et al. Fiqih dan Perundang-undangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Kairo: Dar al-Hadits, 1994, Vol. V
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Karakteristik Umat Terbaik*, Bandung: Gema Insani, 1996.
- Mu'ti Khalif, Khalid A., *Nasihat Untuk Orang-orang Lalai*, Bandung, Gema Insani Press, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP Krapyak: 1984.
- Al-Ashfahani, Muhammad Raghīb, *fi Garib al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah

- Marzuki, Kamaluddin A., *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), Vol. 12.
- M. Abdul Mudjiej, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhyiddin, Asep, *Metode pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990..
- Nazir, Habib dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Purwaatmaja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996. M.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Vol. 1.
- _____, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunah*, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum* Bandung: PT. Mandar Maju, 2002.
- Sanusi, M *The Power of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, 2, 5, 9, 11, dan 14.
- _____, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996
- Shodiq, *Kamus Istilah Agama Islam*, Jakarta: Seintrama: 1988.
- Sultan, Gulam Reza, , *Hati yang Bersih*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumitro, Warkum. *Azas-azas Perbankan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Syaifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Gunug Agung, 1982.
- Tadjoedin, Achmad Ramzy. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Toto, Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik dengan Riba*. Jawa Barat: MUI, t.th.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.